

AKSESIBILITAS RUANG TERBUKA PUBLIK BAGI KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU STUDI FASILITAS PUBLIK BAGI KAUM DIFABEL DI KAWASAN TAMAN SUROPATI MENTENG-JAKARTA PUSAT

Nasrudin Dewang, Leonardo
Jurusan Teknik Planologi – Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
nasrudind@yahoo.co.id

Abstrak

Taman merupakan fasilitas umum yang memiliki fungsi ruang yang sangat penting dan merupakan salah satu ruang terbuka publik kota yang di mana berlaku universal bagi setiap orang dan berhak untuk menikmati dan menggunakannya. Bukan hanya milik orang yang normal saja namun juga kaum difabel terutama para tuna daksa (penyandang cacat fisik) yang memiliki hak yang sama untuk dapat hidup layak dan bermasyarakat seperti orang-orang lainnya yang normal, sangat jarang terlihat menggunakan ruang terbuka publik kota seperti di kawasan Taman Suropati Menteng yaitu melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas seperti masyarakat lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak tersedianya fasilitas kemudahan yang membantu pergerakan mereka atau aksesibilitas. Tujuan dari studi identifikasi ini adalah merumuskan upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah perumusan prinsip perancangan ruang terbuka publik yang dapat juga digunakan oleh difabel terutama tuna daksa yang dilakukan dengan studi pustaka, penilaian kelengkapan peraturan yang berlaku dengan mengacu pada hasil perumusan prinsip perancangan, penilaian pelaksanaan penyediaan aksesibilitas di ruang terbuka publik Kawasan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan prinsip perancangan serta peraturan yang berlaku sebagai dasar penilaian, serta identifikasi persoalan yang dihadapi dalam penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel terutama tuna daksa yang didapat melalui wawancara. Upaya agar penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel dapat dilaksanakan dengan efektif dan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan hidup bagi kaum difabel adalah dengan menyusun dan melengkapi suatu peraturan dan standar di tingkat daerah dan usulan perancangan teknis yang dilengkapi oleh ilustrasi berupa gambar dan foto dengan jelas, membentuk badan khusus yang bertugas untuk melakukan sosialisasi perda yang proses didalamnya melibatkan secara langsung para kaum difabelnya sendiri serta koordinasi dengan dinas terkait, pemberian insentif bagi pengembang dan masyarakat serta menyediakan dana untuk penyediaan aksesibilitas.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Ruang Terbuka, Difabel

Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda, tidak ada seorang manusia yang sama persis dengan manusia lainnya. Perbedaan yang ada mungkin dalam bentuk perbedaan fisik, atau dalam kemampuan akalnya. Perbedaan fisik dapat berupa perbedaan warna kulit, rambut, dan postur tubuh. Ada juga yang memiliki tubuh yang tidak sempurna, mereka yang disebut para penyandang cacat (*Difabel/people with defferent ability*)(Ikaputra,2002:2).

Meskipun begitu, seluruh manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Siapapun tak berharap dilahirkan ke dunia dalam kondisi

cacat. Namun, kecacatan merupakan takdir dan anugerah dari Allah SWT yang tak bisa ditolak. Tetapi, tidak berarti dengan kekurangan fungsi organ tubuhnya, kaum yang sering disebut *difabel* itu tak bisa berkreasi. Dengan segala kemampuannya, mereka terus berusaha menjadikan kekurangannya sebagai kelebihan. Karena itu, semua, termasuk kaum difabel, memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan untuk hidup selayaknya masyarakat lain yang 'normal' (Amalia,2001).

Tetapi ternyata terdapat diskriminasi dalam masyarakat yang terpinggir secara fisik dengan penggunaan istilah cacat bagi mereka. Penyebutan penderita cacat maupun penyandang cacat, secara tidak sadar menempatkan mereka pada kondisi

terbuang. Layaknya barang cacat produksi, secara fungsional akan dikesampingkan dan secara ekonomi dihargai murah karena dianggap tidak sesuai standar dan juga seperti penyediaan sarana dan prasarana dan sistem operasi transportasi menerapkan standar manusia normal sebagai obyek penggunaannya. Kesulitan dialami bagi mereka dengan keterbatasan kemampuan fungsi dan gerak fisik yang berbeda (*Difabel*). Bahkan tingkatnya telah sampai pada mencegah mereka untuk menggunakan fasilitas transportasi dan fasilitas umum lainnya.

Jika ini terjadi maka telah berlangsung pemasangan hak asasi orang untuk berpergian. Akses terhadap kegiatan ekonomi dan sosial maupun rekreasi telah direbut paksa. Disini tidak saja terjadi mobilisasi sumber daya manusia yang optimum namun lebih jauh sekelompok difabel yang memiliki beban ekonomi yang lebih berat justru dipersulit dalam mengakses peluang-peluang ekonomi³ (Sutomo,2002).

Difabel merupakan salah satu usulan istilah untuk menggantikan kata penyandang cacat yang memiliki pengertian nondiskriminasi. Istilah kata *difabel* ini berasal dari pengertian *peopole with defferent ability*, yakni masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan fungsi dan gerak fisik yang berbeda.

Persamaan hak dapat dinikmati oleh para kaum difabel dengan penyediaan aksesibilitas, yaitu kemudahan yang disediakan bagi kaum difabel. Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Pada Bangunan Umum dan Lingkungan, aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat/kaum difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pakar *urban design* Shirvani (1985) dan Kornblum (1979) menekankan perancangan ruang kota selayaknya melayani kepentingan publik yang beragam perilakunya. Apalagi jika kita sadar fungsi ruang publik kota yang menjadi tempat melarikan diri warga masyarakat dari kebosanan akan rutinitas kehidupan di kota-kota. Tentu bukan saja dialami sekelompok warga kota, tetapi berlaku menyeluruh.

Oleh karenanya pemikiran perancangan *urban public space* sudah selayaknya berlaku universal bagi semua orang, termasuk bagi masyarakat difabel. Karena itu perlu dilakukan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel terutama pada ruang-ruang terbuka publik, agar dapat diajukan upaya-upaya perbaikannya.

Perumusan Masalah

- Mengapa fasilitas penyandang cacat/difabel masih sangat sedikit sekali/minim di ruang publik kota di kawasan sekitar Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat dan apakah peraturan perundangan (tentang penyediaan aksesibilitas) di Indonesia telah cukup lengkap untuk menjamin ketersediaan aksesibilitas?
- Apakah fasilitas difabel yang minim ini disebabkan karena jumlah difabel/penyandang cacat fisik yang sedikit atau tidak ada penggunaannya?
- Apakah para difabel (khususnya penyandang cacat fisik) mengetahui, mengerti dan memanfaatkan aksesibilitas tersebut?
- Apakah Pemerintah Kota Jakarta mengetahui dan mengerti tentang kriteria, fungsi dan fasilitas bagi kaum difabel (penyandang cacat fisik)?
- Upaya apa yang dapat dilakukan agar penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel dapat dilaksanakan secara efektif?

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari studi ini adalah merumuskan upaya serta rumusan konsep untuk mengefektifkan pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel terutama para penyandang cacat fisik pada ruang terbuka publik di Kawasan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah ;

- Merumuskan prinsip-prinsip perancangan ruang terbuka publik kota yang mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas agar dapat dinikmati juga oleh kaum difabel.
- Menilai kelengkapan produk hukum/peraturan yang telah ada di Indonesia, dibandingkan dengan prinsip-prinsip perancangan yang dirumuskan di atas.
- Menilai keefektifan pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel di ruang terbuka publik di Kota Jakarta di Kawasan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan prinsip perancangan dan peraturan hukum.
- Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel pada ruang terbuka publik di Kota Jakarta, bila hasil dari penilaian pada point diatas adalah tidak efektif.

Ruang lingkup wilayah studi

Studi dibatasi pada Kawasan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, memusatkan perhatian studi pada penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel pada ruang-ruang terbuka publik kota, dan tidak pada bangunan-bangunan umum. Jenis aksesibilitas ruang terbuka publik kota pada kawasan

sekitar Taman Suropati yang diamati meliputi sirkulasi taman, parkir taman, jalur pejalan baik di dalam taman maupun di luar taman, fasilitas pendukung aktivitas (meja, kursi, penyebrangan, toilet umum, halte, telekomunikasi, pusat informasi, tempat bermain anak, tempat olahraga dan batu refleksi) dan rambu-rambu di Kawasan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat.

Batas wilayah studi di gambarkan sebagai berikut :

- Utara : Jl. Taman Suropati dan Jl. Teuku Umar
- Timur : Jl. Taman Suropati dan Jl. Syamsurizal
- Selatan : Jl. Diponegoro
- Barat : Jl. Taman Suropati dan Jl. Besuki

Kawasan sekitar Taman Suropati ini masuk wilayah administrasi Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi yang akan dibahas dalam studi tentang penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel ini akan dibatasi pada :

1. Penyandang cacat/difabel, meliputi penyandang cacat lokomotor dan tuna netra.
2. Kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang cacat lokomotor dan tuna netra.
3. Aksesibilitas pada ruang terbuka publik kota.
4. Landasan hukum dan peraturan tentang penyediaan aksesibilitas yang ada di Indonesia.
5. Praktek pelaksanaan penyediaan aksesibilitas pada ruang-ruang terbuka publik kota pada umumnya dan di Kawasan Taman Suropati Menteng pada khususnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Patton (1990) dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat mempelajari permasalahan tertentu dengan lebih dalam dan rinci. Sesuai dengan tujuan dan sasaran studi, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat dalam dan rinci mengenai persoalan apa yang sebenarnya ada dalam peraturan tentang penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel, baik dari kelengkapan substansinya maupun pelaksanaannya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Menurut Whitney (dalam Nazir, 1988) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Persoalan yang diangkat dalam studi ini adalah tidak terjaminnya penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel, terutama di ruang terbuka public kota, meskipun pemerintah telah mengeluarkan be-

berapa peraturan tentang penyandang cacat/difabel. Karena itu, pertama kali yang akan diteliti adalah kelengkapan substansi peraturan yang telah dikeluarkan.

Untuk itu, perlu dirumuskan terlebih dahulu prinsip-prinsip perancangan ruang terbuka public yang mempertimbangkan keberadaan penyandang cacat/difabel dalam masyarakat. Prinsip perancangan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan peraturan yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan apabila ternyata peraturan tersebut masih kurang lengkap.

Setelah permasalahan kelengkapan substansi peraturan, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi persoalan yang sebenarnya dihadapi pemerintah dalam melaksanakan peraturan tersebut, dapat dalam penegakkan, atau dalam permasalahan pendanaannya. Dengan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel, kemudian dapat dirumuskan upaya untuk mengefektifkannya.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang masalah dan pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan terlebih dahulu. Responden yang akan diwawancarai adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel/penyandang cacat di ruang terbuka publik yaitu dari instansi atau badan yang terkait.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang :

- Kelengkapan aksesibilitas bagi kaum difabel di ruang terbuka publik kota secara fisik/teknis.
- Pelaksanaan peraturan oleh pihak pemerintah, dapat berupa usaha untuk melengkapi peraturan bila masih tidak lengkap, atau usaha penegakan peraturan (*enforcement*) yang telah ada dan lengkap.
- Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan tentang penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel.
- Segi pendanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel, terutama di ruang terbuka publik kota.
- Tanggapan tentang pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel di ruang terbuka publik kota.

Upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel, dilakukan dengan menganalisis hasil yang telah diperoleh dari tiap sasaran. Informasi yang digunakan untuk melengkapinya adalah hasil studi kepustakaan terutama

mengenai pengalaman negara lain. Dari informasi-informasi tersebut, dapat dirumuskan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan dalam penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel yang telah diidentifikasi.

Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel Pada Ruang Terbuka Publik

Istilah difabel terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu *diffable*. *Difabel* merupakan istilah yang berasal dari *people with different abilities*, yang kemudian di-Indonesiakan menjadi difabel. Difabel ini adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda dan keterbatasan baik dari fungsi gerak tubuhnya maupun fisiknya. Kemampuan mereka menjadi berbeda karena mereka memiliki kelebihan dan potensi diri yang tidak kita miliki, serta kemampuan mengoptimalkan setiap potensi diri sekecil apa pun.

Istilah "difabel" juga memberi peluang untuk memperhatikan masyarakat dengan kondisi berbeda dan spesifik. Istilah difabel menawarkan wacana lebih bijak dan perspektif berbeda dibanding penyandang cacat yang mempersepsikan sesuatu yang gagal produksi, bahkan abnormal. Istilah DIFABEL (*different ability*) istilah yang lebih *empowering* dari pada *disable*, lebih dihormati dari pada penyandang cacat, untuk diterapkan pada bangunan dan lingkungan.

Penyandang Cacat/Difabel dan Karakteristiknya

Rancangan dari ruang terbuka publik yang selama ini kebanyakan dilakukan dengan menggunakan orang yang dapat bergerak normal dan dengan ukuran rata-rata sebagai asumsi, menyebabkan banyak pengguna potensial tidak dapat ikut memasuki dan menggunakan ruang terbuka publik, karena mereka mendapatkan hambatan (*barriers*).

Kelompok-kelompok yang memiliki keterbatasan fisik dan gerak (difabel) tersebut, meliputi :

- Penyandang cacat/difabel, yaitu pengguna kursi roda, orang yang memiliki kelainan pada penglihatan, dan juga kelainan pada pendengarannya dan berbicara
- Orang-orang tua dengan keterbatasan kekuatan fisik dan gerak
- Anak-anak kecil
- Ibu-ibu hamil/ibu membawa anak kecil

Klasifikasi Kecacatan/Difabel

Dalam *Guidelines* dari proyek ESCAP (1995) disebutkan bahwa untuk kebutuhan peran-

cangan lingkungan terbangun, disabilitas dibagi menjadi beberapa kelompok lagi yaitu :

1. **Orthopaedik (locomotor Disabilities)** Orang dalam kelompok ini umumnya adalah mereka yang memiliki disabilitas lokomotor (kecacatan dalam alat pergerakannya) yang mempengaruhi mobilitas atau pergerakan. Kelompok ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu :

- *Ambulant*, adalah mereka yang mampu, dengan atau tanpa bantuan untuk berjalan atau dapat berjalan baik itu dengan menggunakan alat bantu seperti tongkat dan sebagainya ataupun tidak.
- Orang yang menggunakan kursi roda adalah mereka yang tidak mampu berjalan baik dengan bantuan atau tidak, dan sangat tergantung pada penggunaan kursi roda untuk pergerakannya. Ada yang dapat menjalankan kursi rodanya sendiri, tapi ada pula yang memerlukan bantuan dalam mendorongnya. Meskipun tidak mampu berjalan, mayoritas orang dalam kelompok ini mampu untuk berpindah dari dan dalam kursi rodanya.

2. **Sensory**

Adalah kelompok orang yang mengalami hambatan atau ketidaknyamanan dalam menggunakan lingkungan terbangun sebagai akibat dari adanya kelainan dalam penglihatan ataupun pendengarannya. Kelompok ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu :

- Tuna netra, adalah mereka yang sangat tergantung pada indera pendengaran, penciuman, dan perasaannya
- Tuna rungu, adalah mereka yang sangat tergantung pada indera penglihatan dan perasaannya.

3. **Cognitive**

Umumnya, orang-orang di kelompok ini adalah mereka yang memiliki penyakit mental, keterlambatan dalam berkembang atau belajar.

4. **Multiple**

Kelompok ini terdiri dari orang-orang dengan beberapa kecacatan, kombinasi dari kelompok-kelompok sebelumnya.

Ruang Terbuka Publik

Dalam bukunya yang berjudul *Public Space*, Carr, Francis, Rivlin, dan Stone (1992) mendefinisikan ruang publik sebagai berikut : ruang publik sebagai ruang atau lahan umum dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan fungsional ataupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik itu kegiatan rutin kehidupan sehari-hari ataupun upacara atau pesta yang dilakukan secara berkala.

Walzer (1990), mendefinisikan ruang publik sebagai berikut : ruang tempat kita berbagi

dengan orang yang tidak kita kenal, yang bukan merupakan teman, relasi kerja, atau saudara kita. Ruang publik dapat digunakan untuk kegiatan politik, keagamaan, perdagangan, olah raga, merupakan ruang dengan keadaan yang penuh damai, dan tempat pertemuan yang tidak bersifat pribadi.

Keterbukaan Ruang Publik

Kata ‘terbuka’ dalam terminologi ruang terbuka publik oleh Lynch (1965) dijabarkan menjadi beberapa pengertian yaitu: bebas untuk dimasuki atau digunakan, tidak tertutup, tidak memiliki hambatan, tidak terlarang, dapat diakses (*accessible*), tidak terikat, responsif, dan lainnya. Secara fisik, Lynch (1965) mengungkapkan bahwa pengertian ruang yang terbuka akan mengacu pada lahan yang digunakan untuk kegiatan olah raga dan bermain, pada suatu areal luas dengan sifat kepemilikan publik atau semi-publik, pada lahan yang tidak terbangun atau tidak memiliki bangunan di atasnya, lahan yang terbuka pemandangannya, atau tempat-tempat yang berada di luar ruangan (*outdoor*).

Selain itu, Lynch dan Hack (1984) menjelaskan bahwa dari pengertian ‘terbuka’ tersebut, maka suatu ruang dapat dikatakan terbuka apabila ruang tersebut memungkinkan masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan. Dengan demikian, ruang yang terbuka adalah bagian-bagian dari lingkungan yang terbuka atau dapat digunakan bagi kegiatan spontan dan dipilih secara bebas oleh masyarakat. Di mana pengertian ruang terbuka menurut kamus tata ruang adalah lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan/dengan bangunan yang saling berjauhan, ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak-anak, perkuburan dan daerah hijau pada umumnya.

Tipologi Ruang Terbuka Publik

Setelah mengalami berbagai perkembangan, yang dipengaruhi berbagai faktor, Carr dkk (1992) mengelompokkan ruang-ruang publik, terutama ruang publik di perkotaan berdasarkan jenisnya. Dari pengelompokkan tersebut, yang merupakan ruang terbuka publik adalah sebagai berikut:

1. Taman-Taman Publik

a. Taman publik atau taman sentral adalah ruang terbuka yang dikembangkan dan dikelola pemerintah, sebagai bagian dari zona sistem ruang terbuka kota, yang dibuat untuk melayani kepentingan seluruh kota. Ukuran luas taman ini seringkali lebih besar daripada taman-taman yang terdapat di lingkungan perumahan.

b. Taman Pusat Kota

Taman ini merupakan taman ‘hijau’ dengan rerumputan dan pepohonan yang dapat berupa taman tradisional, taman dengan nilai sejarah tertentu, atau ruang terbuka yang baru dibangun.

c. Umum

Jenis taman umum (*commons*) ini merupakan jenis yang banyak dikembangkan dikota-kota di New England. Berbentuk area hijau yang luas, yang dahulunya merupakan area untuk kepentingan publik.

d. Taman Lingkungan

Taman lingkungan adalah ruang terbuka yang dikembangkan di lingkungan perumahan. Dikembangkan secara umum dan dikelola sebagai bagian dari zona ruang terbuka kota, atau sebagai bagian dari perkembangan perumahan pribadi baru.

e. Taman Mungil

Kata ‘mungil’ pada jenis taman publik ini memang mengacu kepada ukuran fisik taman. Taman jenis ini adalah taman yang berada di antara gedung-gedung di perkotaan, atau taman kota yang dikelilingi bangunan. Jenis ini meliputi juga air mancur atau bangunan air lainnya yang ada di sekitar atau di antara bangunan-bangunan.

2. Square dan Plasa

Di Indonesia, istilah plasa lebih sering digunakan daripada square. Dalam kamus Webster, square didefinisikan sebagai suatu ruang atau area terbuka yang terbentuk dari pertemuan dua jalan atau lebih. Kelompok ini terdiri dari :

a. Square sentral (alun-alun)

Umumnya square sentral merupakan bagian dari sejarah perkembangan kota. Pengembangannya dapat sengaja direncanakan atau ada sebagaimana pertemuan dari jalan yang dibangun.

b. Plasa Perusahaan

Merupakan plasa yang dikembangkan sebagai bagian dari perkantoran atau gedung komersil baru. Umumnya berlokasi di pusat kota, tetapi kini yang merupakan bagian dari perkembangan perkantoran dipinggiran kota pun jumlahnya semakin meningkat.

c. Memorial

Plasa memorial adalah ruang publik yang dibangun untuk mengenang tokoh atau kejadian tertentu baik di tingkat lokal ataupun tingkat nasional.

3. Jalan

Ruang publik yang merupakan bagian utama dari sebuah kota ini ternyata dapat dipilah lagi menjadi

beberapa kelompok dengan cirinya masing-masing, yaitu:

a. Kawasan Pejalan

Kawasan pejalan tidak selalu terencana, tetapi fungsinya sama yaitu menghubungkan tujuan yang satu dengan lainnya.

b. Mal Pejalan

Mal pejalan adalah jalan yang berdekatan dengan lalu lintas kendaraan. Fasilitas kenyamanan pejalan seperti tempat duduk dan tanaman tersedia.

c. Mal Transit

Mal transit merupakan pengembangan dari akses transit ke arah pusat kota yang sudah ada. Dapat dianggap mulai menggantikan mal pejalan tradisional dengan mal bis dan mal kereta.

d. Jalan dengan lalu lintas terbatas

Pembatasan lalu lintas dan kendaraan pada jalan ini meliputi juga pengembangan dan pelebaran kawasan pejalan, serta penanaman pohon-pohonan di sepanjang jalan.

e. Jalur Kota

Jalur kota ini berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian dari kota melalui jalur-jalur yang terintergrasi.

4. Taman Bermain

Kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Taman Bermain

Merupakan tempat bermain yang berlokasi di lingkungan perumahan. Biasanya dilengkapi dengan alat bermain tradisional seperti ayunan dan luncuran, dan disediakan juga fasilitas kenyamanan bagi orang dewasa seperti tempat duduk.

b. Halaman Sekolah

Selain sebagai tempat bermain, sebagian dari halaman sekolah dapat dikembangkan sebagai tempat pembelajaran tentang lingkungan atau sebagai ruang untuk komunitas.

5. Ruang Terbuka Komunitas

Ruang terbuka komunitas ini hanya terdiri dari satu jenis ruang yaitu taman komunitas. Dapat meliputi taman, tempat bermain, dan taman lingkungan. Karena dikembangkan pada lahan yang tidak termanfaatkan, maka taman komunitas ini sangat rentan terhadap konversi menjadi guna lahan yang lain, seperti perumahan atau komersil.

6. Jalur Hijau

Jalur hijau adalah areal alami yang saling terhubung dan banyak digunakan untuk kegiatan yang lebih bersifat hiburan, yang dihubungkan dengan jalur pejalan dan sepeda.

Tabel 1

Tipologi Ruang Terbuka Publik Berdasarkan Fungsi dan Kepemilikannya			
Ruang Terbuka Publik		Fungsi	
Kepemilikan	Publik	Taman sentral, taman pusat kota, Taman umum, taman lingkungan, Taman mungil, alun-alun, memorial, kawasan pejalan, mal pejalan, jalan lalu lintas terbatas, jalur kota, taman bermain, halaman Sekolah, jalur hijau.	Tidak Ada
	Privat	Taman lingkungan, plaza perusahaan, taman bermain, halaman Sekolah, ruang terbuka komunitas	Halaman rumah, halaman kantor

Prinsip Perancangan Ruang Terbuka Publik bagi Kaum Difabel

Kegagalan ruang terbuka publik untuk dapat mengakomodasi masyarakat difabel adalah hambatan yang sangat besar. Kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat normal lain, yang belum tersedia pada banyak ruang terbuka publik, sangat membatasi akses mereka untuk masuk dan menggunakan ruang-ruang tersebut. Bagi kaum difabel, hambatan fisik dan juga bahaya yang dapat ditimbulkan dari orang-

orang sekitar, membuat ruang terbuka publik tidak menarik untuk didatangi.

Menjadikan orang-orang yang dapat bergerak normal sebagai asumsi dasar dalam pengembangan ruang terbuka publik kota, adalah langkah yang kurang bijaksana, karena ruang terbuka publik haruslah dapat dinikmati semua orang, termasuk kaum difabel.

Menurut Soetrisno pemerhati fasilitas pelayanan jasa bagi difabel dengan adanya standar teknis penyediaan fasilitas prasarana dan sarana akse-

sibilitas bagi kaum difabel dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi ruang tempat peletakkannya, ukuran dasar standar yang digunakan tersebut masih dapat ditambah atau dikurangi, sepanjang asas-asas aksesibilitas masih dapat dicapai, yaitu :

- a. *Kemudahan*, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. *Kegunaan*, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. *Keselamatan*, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. *Kemandirian*, yaitu setiap orang harus bisa mencapai masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Peraturan tentang Penyediaan Aksesibilitas bagi kaum Difabel (Penyandang cacat fisik) di Indonesia

Peraturan-peraturan yang Berlaku saat ini

- a. Sebelum melakukan penilaian kelengkapan yang berlaku saat ini di Indonesia, terlebih dahulu akan dibahas adalah Pancasila yang tertera pada sila ke-2 dan ke-5 yaitu yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan, Undang-Undang Dasar 1954 (UUD'45) yang tertera pada pembukaan dan Bab X Warga Negara dan Penduduk Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 2 dan 4. Undang-Undang Program Pembangunan Nasional (Propenas) No.25/2000 Bab I Pendahuluan B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional, Perda No.6/1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, UU No.24/1992/ tentang Penataan Ruang pada Bab II Azas dan Tujuan pasal 2 dan Bab III Hak dan Kewajiban pasal 4, UU No.4/1997 tentang Penyandang Cacat, PP No.43/1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat, Kepmen PU No.468/KPTS/1998 tentang Persyaratan teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, Kepmen Hub No.KM 6/1994 tentang Tanda-tanda Khusus Bagi Penderita Cacat Tuna Netra dan Cacat Tuna Rungu dalam Berjalan di Jalan, Kepmen Hub No.KM 71/1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan, Kepdirjend Bina Marga No.74/KPTS/Db/1999 tentang Pedoman Teknik No.022/T/BM/1999 tentang Persyaratan Aksesibilitas pada Jalan Umum dan SK Gub DKI Jakarta No.66/1981 tentang

Ketentuan Penyediaan Sarana/Perlengkapan bagi Penderita Cacat pada Bangunan-bangunan Fasilitas Umum, Pusat Pertokoan, Perkantoran dan Permahan Flat.

- b. Pancasila yang tertera pada sila ke-2 dan ke-5 yaitu yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan.
- c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen yang tertera pada pembukaan dan Bab X Warga Negara dan Penduduk Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 2 dan 4.
- d. Undang-Undang Program Pembangunan Nasional (Propenas) No.25/2000 Bab I Pendahuluan B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.
- e. Perda No.6/1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta yaitu dari visi dan misi dari isi perda tersebut.
- f. UU No.24/1992/ tentang Penataan Ruang pada Bab II Azas dan Tujuan pasal 2 dan Bab III Hak dan Kewajiban pasal 4.
- g. UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Analisis Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel Pada Ruang Terbuka Publik Kota di Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat

Kondisi Fisik Fasilitas di Kawasan Taman Suropati

Untuk kondisi fisik fasilitas yang berada di kawasan Taman Suropati, cukup lengkap dan memadai tetapi tidak semuanya dalam kondisi yang baik/terawat. Fasilitas yang terdapat di kawasan Taman Suropati belum semuanya dapat di akses oleh kaum difabel. Fasilitas yang terdapat di dalam dan kawasan Taman Suropati, yaitu:

- a. Jalur pejalan/pedestrian yang cukup baik, tetapi ada beberapa jalur pedestrian yang rusak sehingga sering digunakan oleh pengunjung untuk berinteraksi ataupun berolahraga seperti senam.
- b. Jogging track, yang cukup baik. Sering digunakan oleh pengunjung untuk berolahraga terutama pada setiap pagi hari dan sore dan setiap hari libur sabtu dan minggu. Tetapi masih ada yang kurang rata.
- c. Ramp, yang terdapat di utara-selatan pada jalur pedestrian kiri-kanan. Ramp yang ada beberapa diantaranya kurang terawat.
- d. Bangku dan tempat sampah, yang cukup baik.
- e. Toilet, cukup baik.
- f. Parkir yang memadai dan cukup baik. Untuk parkir khusus untuk difabel belum tersedia.
- g. Penyebrangan yang berupa zebra cross di setiap perempatan lampu lalu lintas.
- h. Pos polisi

i. Halte dan telepon umum

Sirkulasi dan Parkir

Taman Suropati tidak memiliki jalur keluar masuk yang memadai bagi difabel. Letak taman yang seringkali lebih tinggi dari badan jalan, menyebabkan perlu adanya pemotongan kerbs

(trotoar) pada jalur keluar masuk taman. Tidak adanya pemotongan kerbs ini menghalangi penyandang cacat untuk ikut menikmati taman tidak ada yang secara khusus menyediakan tempat parkir khusus bagi kaum difabel.

Tabel 2
Gambaran umum instansi yang diwawancarai

Instansi	Fungsi Utama	Usaha Penyediaan Aksesibilitas	Instansi
Dinas Binal dan Kesos	Melakukan upaya peningkatan pendidikan, keterampilan dan tingkat ekonomi difabel khususnya keterbatasan gerak dan fungsi fisik, serta upaya membagi-bagikan alat bantu gerak seperti kursi roda dan tongkat	Membahas dengan instansi lain yang terkait	Dinas Binal dan Kesos
Dinas dan Kasie Pertamanan	Melaksanakan perencanaan, perancangan, pemeliharaan, pengendalian dan pembinaan taman-taman kota, lingkungan, taman bangunan dan taman rekreasi	Tidak ada	Dinas dan Kasie Pertamanan
Sudin dan Kasie Tata Kota	Merumuskan kebijakan teknis, memberi bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan dalam bangunan fisik	Tidak ada, tidak dimasukkan dalam pekerjaan instansi	Sudin dan Kasie Tata Kota
Bappeda	Mengkoordinasikan dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah	Dianggap sebagai hal yang terlalu teknis untuk ditangani	Bappeda
Dinas Bina Marga	Menangani perencanaan dan pemeliharaan jalan.	Belum dijadikan prioritas	Dinas Bina Marga
Dinas Pengawasan Bangunan	Mengawasi pembuatan bangunan, mulai dari pembuatan izin hingga proses pembuatan.	Tidak termasuk dalam persyaratan	Dinas Pengawasan Bangunan

Jalur Pejalan

Bagian-bagian taman dapat dicapai hanya dengan menggunakan tangga, menyediakan ramp

tapi rusak dan terjal dan handrail atau grab bars-nya tidak tersedia. Fasilitas pendukung aktivitas yang sudah disediakan yaitu tempat duduk. Fasilitas

pendukung lain yaitu meja, sangat jarang tersedia pada ruang terbuka publik di Taman Suropati Menteng. Penyebrangan yang memadai tapi tidak cukup aman, toilet umum dan halte tersedia tapi belum aksesibel bagi kaum difabel terutama bagi pengguna kursi roda dan sarana telekomunikasi yang belum akses. Rambu-rambu yang dapat digunakan oleh kaum difabel pun belum tersedia secara khusus.

Dari penjabaran hasil wawancara dengan beberapa instansi pemerintah dan lembaga-lembaga luar pemerintahan serta tabel 2 di atas, dapat diidentifikasi beberapa persoalan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel, pada ruang terbuka publik kota terutama di kawasan sekitar Taman Suropati Menteng ini. Persoalan-persoalan tersebut di antaranya adalah :

- Masih kurangnya kesadaran untuk memasukkan kebutuhan aksesibilitas bagi kaum difabel dalam perencanaan ruang terbuka publik.
- Kebutuhan aksesibilitas bagi kaum difabel dalam ruang terbuka publik tidak dijadikan prioritas utama.
- Pengetahuan tentang penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel secara umum dan teknis masih kurang.
- Pengetahuan tentang para difabel, pengertian dan manfaat dari penyediaan aksesibilitas masih kurang.
- Peraturan yang berkaitan dengan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel masih belum dimiliki oleh dinas-dinas yang terkait.
- Tidak adanya alokasi dana untuk penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel di ruang terbuka publik.
- Masih kurangnya koordinasi antar dinas dan kurang jelasnya mengenai kedudukan serta tugas pokok dan program di setiap dinas dan bagian-bagiannya untuk implementasinya dilapangan mengenai penyediaan aksesibilitas.
- Masih kurangnya sosialisasi di dalam tahap perencanaan penyediaan aksesibilitas yang melibatkan seluruh masyarakat terutama para difabel.
- Serta masih kurangnya sosialisasi dan komunikasi terhadap ketetapan peraturan dan standar mengenai penyediaan aksesibilitas dari pemerintah, masyarakat serta lembaga non pemerintah dan swasta.
- Masih kurangnya penegakan hukum, dari keharusan hukum yang sudah ada.

Rencana Penyediaan Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel Pada Ruang Terbuka Publik Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat

Usulan Rencana Penyediaan Aksesibilitas

Dasar pertimbangan untuk usulan rencana penyediaan aksesibilitas berdasarkan dari kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang sudah ada dan berlaku, teori, gambaran umum dan masalah yang ada juga kebutuhan dari kaum difabel menurut jenis keterbatasannya khususnya bagi pengguna kursi roda dan tuna netra.

Aksesibilitas Fasilitas Sirkulasi dan Parkir Bagi Kaum Difabel

1.Sirkulasi

Sirkulasi pada kawasan Taman Suropati ini meliputi jalan masuk keluar dan hubungan ruang terbuka dengan jalan.

2.Parkir

Pada kedua jenis parkir ini disediakan parkir khusus bagi kaum difabel yang diberikan berupa tanda khusus rambu dan juga marka di atas tempat parkir tersebut serta ramp

Aksesibilitas Fasilitas Jalur Pejalan Bagi Kaum Difabel

Jalur pejalan bagi kaum difabel dibuatkan sedemikian rupa agar tidak bahaya dan terhambat Bergerakannya dengan menyediakan jalur pejalan yang rata tidak berlubang-lubang, tidak terjal atau bertingkat-tingkat, tidak licin dan terdapat genangan jika terjadi hujan serta terdapat ubin bertekstur (ubin pemandu dan ubin peringatan) di sepanjang jalur pejalan

Aksesibilitas Fasilitas Pendukung Aktivitas Bagi kaum Difabel

Untuk aksesibilitas fasilitas pendukung aktivitas yaitu;

1.Bangku

Usulan rencana bangku taman ingin di tambahkan dengan model yang baru dengan menggunakan senderan badan di belakangnya, sehingga lebih nyaman.

2.Meja

3.Penyeberangan

Fasilitas prasarana penyeberangan dibuatkan pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat prasarana umum.

4.Toilet/Kamar Kecil

toilet atau sanitasi harus aksesibel untuk semua orang tanpa terkecuali kaum difabel terutama pengguna kursi roda, para manula dan wanita hamil.

5.Halte

6.Telepon Umum

7.Pusat Informasi

Pusat informasi diperuntukan bagi pengunjung taman yang ingin mengetahui beberapa informasi-informasi mengenai dari sejarah Taman Suropati beserta bangunan dan kawasan Menteng, peta lokasi taman, jalan dan bangunan/tempat bersejarah/menarik lainnya yang dekat dengan Taman Suropati, rute dan kendaraan umum yang dapat dipergunakan dan berbagai macam lain sebagainya.

Rambu-Rambu

Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda, atau penunjuk khususnya bagi kaum difabel.

Upaya Pengefektifan Penyediaan Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat

Persoalan yang dihadapi oleh dinas-dinas pemerintahan terkait dalam penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel di ruang terbuka publik, yaitu :

- Kurangnya kesadaran aparat/instansi pemerintah untuk mempertimbangkan kepentingan para penyandang cacat/difabel dalam merencanakan ruang terbuka publik.
- Pengetahuan aparat/instansi pemerintah yang masih sangat minim tentang kebutuhan aksesibilitas penyandang cacat/difabel.
- Tidak adanya alokasi dana untuk penyediaan aksesibilitas.
- Pengetahuan aparat/instansi pemerintah yang sangat kurang tentang peraturan tentang penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel/penyandang cacat yang saat ini berlaku.
- Pengetahuan aparat/instansi pemerintah yang sangat kurang tentang difabel dan kriterianya yang bukan hanya penyandang cacat saja, melainkan lansia dan wanita hamil serta manusia yang memiliki tinggi tubuh yang tidak normal masuk didalamnya, begitu juga di dalam peraturannya serta jenis-jenis aksesibilitasnya dan juga fungsi serta kegunaannya bagi semua orang baik bagi diri sendiri nantinya maupun generasi tua dan muda.

Upaya agar penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel, terutama pada ruang terbuka publik di kawasan sekitar Taman Suropati Menteng, menjadi efektif, upaya-upaya tersebut adalah :

- Penyusunan peraturan daerah oleh pemerintah
- Pembentukan badan khusus atau membuat paradigma baru
- Saran Studi Lanjutan

Daftar Pustaka

Ahmad, Ahmaddin, “*Re-Desain Jakarta Tata Kota Tata Kita 2020*”, Kotak Kita Press, Jakarta, 2002.

Amalia, Dian, “*Penilaian Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Di Beberapa Ruang Terbuka Publik Kota Bandung*”, Tugas Akhir. Bandung, 2001.

Biro Kepustakaan dan Dokumentasi Komnas HAM, “*Disability*” Teropong. Suara Warkat Warta, Vol.2 No.12 Juli 2001.

De Chiara, Joseph dan Lee E Koppelman, “*Standar Perencanaan Tapak*”, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta, 1990.

Direktorat Cipta Karya, Dep. PU bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencana (IAP), “*Kamus Tata Ruang*”, Edisi 1, Dep. PU dan IAP, Jakarta, 1997.

Direktorat Jendral Bina Rehabilitasi Sosial, “*Rehabilitasi Sosial Penderita Cacat Tubuh*”, Departemen Sosial RI, Jakarta, 1992.

Direktorat Rehabilitasi Penderita Cacat, “*Rencana Hastha Warsa*”, Departemen Sosial RI, Jakarta, 1976.

Hakim, Patricia, “*Penataan Ruang Publik Kota Di Jl. Sabang Kebon Sirih*”, Tugas Akhir, Jakarta, 1997.

Heuken, Adolf Sj dan Grace Pamungkas, “*Menteng Kota Taman Pertama di Indonesia*”, Cetakan Pertama, Enka Parahiyangan, Jakarta, 2001.

Ikaputra, “*Ruang Publik Kota Untuk Siapa*”, Kompas 19 Mei 2002.

Komnas HAM, Suar Warkat Warta, Vol.2, No.12 Juli 2001

Manurung, Pamanongan, “*Aksesibilitas Pada Ruang Publik*”, 4 Juli 2004

Minister of Public Works and Government Services, “*Making Transportation Accessible A Canadian Planning Guide Transportation Development Centre Safety and Security Transport Canada*”, Canada, 1998.

Oregon Departement of Transportation, “*Oregon Bicycle and Pedestrian Plan*”, Portland, 1995.